

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Tanggal : Rabu, 17 September 2025



TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN) AKD DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

PERSETUJUAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN) AKD DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2024
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
 1. Pembukaan.
 2. Laporan Sekretaris DPRD atas Hasil Penyelarasan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) AKD DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026;
 3. Persetujuan Penetapan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) AKD DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. ABDUL ROUF
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO. S.IP**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 7 orang
4. Fraksi Demokrat	: 8 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 8 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 6 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
4. Fraksi Demokrat	: 5 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 6 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 4 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
3. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
4. Fraksi Demokrat	: 3 orang
5. Fraksi Nasdem Berkarya	: 2 orang
6. Fraksi Hanura Amanah	: 2 orang
Jumlah	: 12 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. ABDUL ROUF

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang

Yang saya hormati : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini Rabu, 17 September 2025 kita dapat bertemu dan berkesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Rencana kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD untuk mendukung fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terencana, transparan dan akuntabel. Dalam penyusunannya Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja dari alat kelengkapan DPRD, dan untuk penetapannya paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan dalam rapat paripurna.

Hal ini tertuang pada Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota juncto Pasal

167 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 33 orang. Keabsahan rapat paripurna ini, adalah merujuk Pasal 114 ayat (1) huruf c Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yaitu Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum rapat telah terpenuhi, maka dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 11.06 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang berbahagia,

Untuk selanjutnya saya bacakan susunan acara rapat paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 9 September 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
3. Persetujuan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penyampaian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Untuk keperluan tersebut, saya minta bantuan Sekretaris DPRD berkenan menyampaikannya. Disilahkan.

=== PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DPRD ===

Terimakasih Saudara Nur Purnomo Mukdiwidodo, S.IP atas bantuannya.

➤ **(Laporan Hasil Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) AKD DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 terlampir)**

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian telah kita dengar bersama Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang untuk Tahun Anggaran 2026. Dari Rencana Kerja yang disampaikan sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Keputusan DPRD, terdapat 2 (dua) nama program dengan 8 (delapan) judul kegiatan sebagai berikut :

1. Nama program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) judul kegiatan
 - 1.1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - 1.2. Layanan Administrasi DPRD.
2. Nama program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan 6 (enam) judul kegiatan :
 - 2.1. Pembentukan Peraturan dan Peraturan Daerah;
 - 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
 - 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - 2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan
 - 2.6. Fasilitasi Tugas DPRD.

Sebelum rencana kerja ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD, untuk keabsahannya saya minta persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini.

**“ Apakah Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026
sebagaimana tertuang dalam Lampiran III Keputusan DPRD yang
fotocopinya berada pada rekan-rekan anggota
dapat disetujui ?”**

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menjawab
=====Setujuuu=====
(Ketuk palu 1 kali)***

Rapat Dewan yang berbahagia,

Dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026, maka selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Sebelum saya akhiri, perlu saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, telah dilakukan penyempurnaan terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil evaluasi Gubernur oleh Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Rembang. Merujuk Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, maka saya laporkan pada rapat paripurna ini, bahwa penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Akhirnya, terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini. Dengan mengucap “ ***Alhamdulillahirobbil ‘alamin*** “ tepat pukul 11. 20 WIB, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 saya nyatakan ditutup.

(***Ketuk palu 3 kali***)

Sekian.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

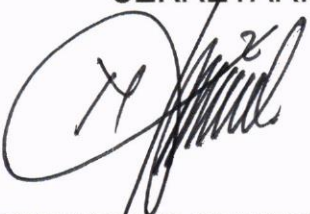
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19730401 199303 1 002

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA (PROGRAM DAN
KEGIATAN) AKD DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Hasil Penyusunan Rencana Kerja (Program dan Kegiatan) AKD DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 ;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang NomorTahun 2025 tentang Persetujuan Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

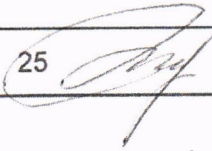
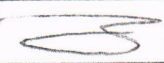
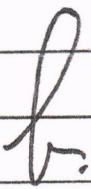
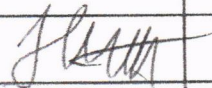
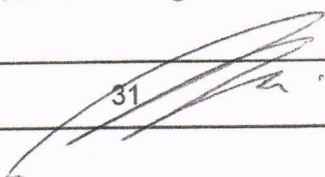
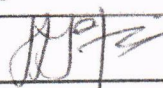
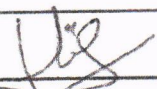
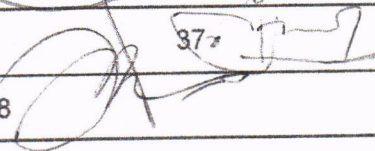
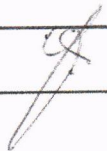
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PERSETUJUAN RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

HARI/TANGGAL : RABU, 17 SEPTEMBER 2025
PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. ABDUL ROUF	Ketua DPRD	1	
2	SUMARDI	Anggota	2	
3	H. MUHAMMAD ROFI'I	Anggota	3	
4	ABDUL MU'ID	Anggota	4	
5	H. SUPADI	Anggota	5	
6	H. M. MURSYID, S.T.	Anggota	6	
7	M. LUTFI AFIFI, S.E.	Anggota	7	
8	NI'MA DIANA	Anggota	8	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
9	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	9	
10	ILYAS	Anggota	10	
11	SUPADI	Anggota	11	
12	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	12	
13	MASLICHAN, S.E., M.M.	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	MUHAMMAD IMRON	Anggota	15	
16	ACHMAD LUTFY, S.T.	Anggota	16	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN			
17	RIDWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	17	
18	ADI PURWOTO	Anggota	18	
19	NUR SAHID	Anggota	19	
20	M. ROKIB, S.Pd.	Anggota	20	
21	DONNY KURNIAWAN, S.E., M.M.	Anggota	21	
22	H. WIDODO, S.H.	Anggota	22	
23	LAELA UTARI WIDYANINGSIH	Anggota	23	

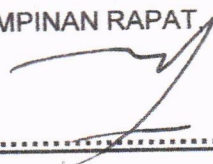
$$\begin{array}{r}
 6 \\
 7. \\
 5) \\
 5) \\
 6) \\
 4) \\
 \hline
 33
 \end{array}$$

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI DEMOKRAT			
24	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	24	
25	H. PARLAN, S.Pd.I.	Anggota	25 	
26	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	26	
27	MUHAMMAD KUMOROHADI, S.Th.I.	Anggota	27 	
28	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	28 	
29	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	29 	
30	AHMAD SHODIQIN, S.H.	Anggota	30	
31	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	31 	
	FRAKSI NASDEM BERKARYA			
32	H. YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	32 	
33	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	33	
34	SUSTIYONO	Anggota	34 	
35	MASHADI, S. Pd., M.M .	Anggota	35 	
36	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Anggota	36 	
37	FRIDA IRIANI	Anggota	37 	
38	ABSANTO	Anggota	38	
39	MARYONO	Anggota	39	
	FRAKSI HANURA AMANAH			
40	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	40	
41	NANDANA FATKHULLAH ZARKASI	Anggota	41 	
42	NUR ARSYA IRFANA, S.M.	Anggota	42 	
43	RUMINI	Anggota	43 	
44	H. MOH. NUR HASAN, S.H., M.H.	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45 	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
PIMPINAN RAPAT


.....

LAPORAN RAPAT HASIL PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (PROGRAM DAN KEGIATAN) DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

A. Dasar :

- 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 September 2025 terkait penjadwalan agenda DPRD Bulan September 2025.
- 2. Pasal 167 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

B. PELAKSANAAN PENYUSUNAN

- 1. Rapat Penyusunan oleh Sekretariat DPRD tanggal 10 sd 12 September 2025
- 2. Rapat Penyelasaran Renja Tahun 2026 tanggal 15 September 2025

C. HASIL PENYUSUNAN

Rekapitulasi Program dan kegiatan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut;

NO	PROGRAM	DAFTAR KEGIATAN	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Gaji DPRD 2. MCU 3. Pakaian Dinas DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	PAW, Pidato Kenegaraan
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan dan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda Non APBD, Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD, Perubahan Tatib
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA - PPAS, KUPA PPAS, APBD Induk, APBD Perubahan, Pertannggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Pengawasan Pimpinan dan Komisi, - Pembahasan LHP BPK,LKPJ Bupati - Pengawasan : 40 kali
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas, Penyusunan Program Kerja DPRD, Audiensi
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masvarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah, Penyusunan Pokir DPRD dan Pelaksanaan Reses (3 MP)
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1. Kunjungan Kerja - Pimpinan : 16 - Komisi : 14 - Banmus : 2

			- Banggar : 2 - Bapemperda : 2 - BK : 2 2. Konsultasi dan Koordinasi - Pimpinan : 16 - Komisi : 14 - Banmus : 2 - Banggar : 2 - Bapemperda : 2 - BK : 2 - Pansus : 3
--	--	--	---

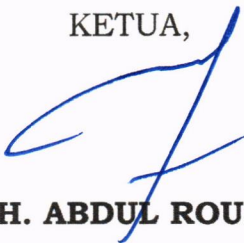
Demikian Laporan hasil rencana kerja DPRD Kabupaten Rembang dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana kerja DPRD Tahun Anggaran 2026.

Sekian.

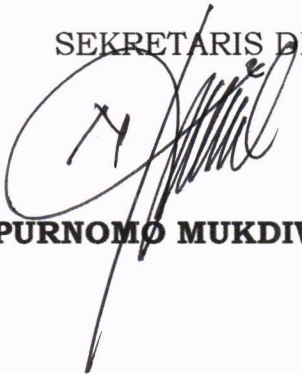
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


H. ABDUL ROUF

SEKRETARIS DPRD,


NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terarah, efisien dan efektif sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, perlu disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sdebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

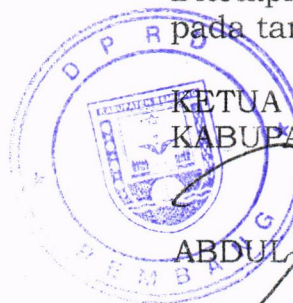
Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 17 September Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 September 2025


KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG
ABDUL ROUF

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : September 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan Daerah.

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna pula bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Keserasian hubungan dua lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah ini seyogyanya terjalin dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD harus paham akan wilayah tugas dan fungsinya masing-masing. Mana yang menjadi ranah eksekutif seyogyanya tidak perlu diintervensi oleh legislatif demikian pula sebaliknya. Hubungan kemitraan keduanya juga bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.

Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki beban tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, serta mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Rembang. Dalam mengemban beban tanggungjawab tersebut di atas serta memenuhi tuntutan kinerja yang produktif dan berkualitas dapat diupayakan pelaksanaannya secara *holistic* dan sistematis, yang sekaligus dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja serta evaluasi DPRD, maka perlu disusun Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang tahunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang disebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretariat DPRD untuk dilakukan penyelarasan yang selanjutnya hasil penyelarasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menjadi pedoman bagi Sekretaris DPRD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran berikutnya.

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 disusun guna mengetahui rencana kegiatan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD secara garis besar dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana Kerja DPRD ini sangat membantu perencanaan Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 yang menjadi dasar perencanaan anggaran berbasis kinerja.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud
 - a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD;
 - b. mengidentifikasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan isu-isu strategis maupun kesepakatan bersama bertaraf lokal, regional, nasional hingga global serta menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja DPRD;
 - c. mengidentifikasi pembagian tugas alat kelengkapan DPRD yang tepat dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan upaya meningkatkan kinerja yang berkesinambungan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang; dan
 - e. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Rembang yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rembang.

2. Tujuan

- a. tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada Tahun 2026;
- b. meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. tersedianya tolok ukur pembagian tugas yang tepat dan proporsional untuk mengevaluasi penilaian kinerja Alat Kelengkapan DPRD;
- d. tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun 2025; dan
- e. mewujudkan efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Rembang.

D. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN	: Memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
BAB II GAMBARAN UMUM	: Memuat tentang gambaran umum DPRD yang meliputi Anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD, serta Kelembagaan DPRD.
BAB III RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN REMBANG	: Memuat tentang Rencana Kerja Alat Kelengkapan Berdasarkan Fungsi DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD, serta Prosedur Kegiatan, Tahapan Pelaksanaan, dan Pelaksanaan Kegiatan
BAB IV PENUTUP	: Berisi catatan penting dan harapan

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD KABUPATEN REMBANG

A. Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2024-2029

Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilu Tahun 2024 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang dari 9 (sembilan) partai politik yang dilantik pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/125 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dengan perincian sebagai berikut :

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), jumlah 8 anggota;
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), jumlah 8 anggota;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jumlah 7 anggota;
4. Partai Demokrat, jumlah 7 anggota;
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem), jumlah 7 anggota;
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), jumlah 5 anggota;
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), jumlah 1 anggota;
8. Partai Amanat Nasional (PAN), jumlah 1 anggota; dan
9. Partai Golongan Karya (Golkar), jumlah 1 anggota.

B. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD Kabupaten Rembang

1. Kedudukan DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam kedudukannya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membangun segala bidang untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan DPRD juga tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Fungsi DPRD

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan, yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda;
- 2) Mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah;
- 3) Menyusun program Pembentukan Perda bersama Bupati dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati; dan
- 4) Menetapkan program Pembentukan Perda.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati, dilaksanakan dengan cara:

- 1) Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 2) Membahas Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Rembang;

- 3) Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
- 4) Membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 2) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4) Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- 5) Meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi Pengawasan ini menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan bertumpu pada lima prinsip yaitu pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), kemandirian (*independency*) dan keterbukaan informasi (*transparency*).

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat melahirkan *output* yaitu Perda-perda yang aspiratif dan responsif serta *outcome* yaitu yang dampaknya dapat mensejahterakan masyarakat, APBD yang efektif dan efisien serta terdapat kesesuaian yang logis dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun penganggaran.

3. Tugas Dan Wewenang DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dijelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaa. Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Hak

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut, DPRD memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

C. Kelembagaan DPRD Kabupaten Rembang

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1. Pimpinan DPRD;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat paripurna.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.

Selanjutnya, penjelasan secara detail dari Alat Kelengkapan dan fraksi DPRD tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;

- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna. Setiap anggota Badan Musyawarah juga wajib berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dan menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2024, tanggal 12 Nopember 2024, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

3. Komisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2024, tanggal 12 Nopember 2024, DPRD Kabupaten Rembang terdiri dari 4 (empat) komisi yaitu Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV. Adapun jumlah anggota dan pembagian urusan masing-masing komisi adalah sebagai berikut:

- a. Komisi I berjumlah 9 (sembilan) orang, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Sekretariat DPRD;
 - 3) Bagian Pemerintahan Setda;
 - 4) Bagian Hukum Setda;
 - 5) Bagian Umum Setda;
 - 6) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda;

- 7) Bagian Organisasi Setda;
- 8) Badan Kepegawaian Daerah;
- 9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Inspektorat Kabupaten;
- 14) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- 15) Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

b. Komisi II berjumlah 11 (sebelas) orang, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi :

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda;
- 2) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Dinas Pertanian dan Pangan;
- 6) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- 8) BUMD.

c. Komisi III berjumlah 10 (sepuluh) orang, bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
- 2) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Dinas Perhubungan;
- 6) Dinas Lingkungan Hidup;
- 7) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
- 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi IV berjumlah 11 (sebelas) orang, bidang Kemasyarakatan meliputi :

- 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) BLUD RSUD dr. R. Soetrasno;
- 4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang memuat daftar urutan Ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan Ranperda disertai alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2024, tanggal 12 Nopember 2024, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang berjumlah 11 (sebelas) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

5. Badan Anggaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 12 Nopember 2024. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dan secara administrasi dibantu oleh Sekretaris DPRD sebagai sekretaris bukan anggota.

6. Badan Kehormatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2024, tanggal 12 Nopember 2024. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang berjumlah 5 (lima) orang.

7. Panitia Khusus

- a. Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- b. Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi, dengan jumlah anggota paling banyak 15 (lima belas) orang.
- c. Masa kerja Panitia Khusus :
 - 1) Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - 2) Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

8. Fraksi-Fraksi DPRD

Berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor Pengumuman 4 Tahun 2024 tentang Pengumuman Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tanggal 28 Agustus 2024, DPRD Kabupaten Rembang terdiri dari 6 (enam) fraksi sebagai berikut :

- a. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 8 (delapan) orang anggota;
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 8 (delapan) orang anggota;
- c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 7 (tujuh) orang anggota;
- d. Fraksi Partai Demokrat berjumlah 7 (tujuh) orang anggota;
- e. Fraksi Nasional Demokrat Berkarya berjumlah 8 (delapan) orang anggota; dan
- f. Fraksi Hati Nurani Rakyat Amanah berjumlah 6 (enam) orang anggota.

BAB III

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

A. Penjelasan Umum Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 ini disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan. Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD tersebut merujuk pada fungsi, tugas, wewenang, dan program DPRD. Selain itu, usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh alat kelengkapan DPRD disusun dengan mempertimbangkan prioritas sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan daerah serta yang terpenting adalah arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang 2026. Namun demikian hingga laporan ini diselesaikan Peraturan Bupati Rembang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2026 belum ditetapkan.

Rencana Kerja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD untuk periode 1 tahun, disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRD dalam bentuk Program dan Daftar kegiatan, yang dilakukan penyelarasan oleh Sekretaris DPRD dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna, serta menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 nantinya menjadi pedoman perencanaan kegiatan dan anggaran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai fungsi DPRD juga diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Rembang 2026 yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Visi.

Visi pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode tahun 2025-2029 yaitu:

“Mewujudkan Rembang Sejahtera”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Rembang akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Rembang tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing merupakan salah satu misi utama dalam pembangunan Kabupaten Rembang. Peningkatan kualitas SDM ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, sehat, dan memiliki daya saing di dunia kerja serta kehidupan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Pembangunan keluarga, serta perlindungan kelompok rentan.

Salah satu langkah utama dalam mewujudkan SDM yang unggul adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas di semua jenjang. Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga, terutama anak-anak dan remaja, dapat memperoleh pendidikan yang baik sebagai bekal untuk masa depan yang lebih cerah.

Faktor lain yang akan mempengaruhi kualitas SDM adalah kemampuan literasi masyarakat. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, finansial, dan budaya. Dengan meningkatnya kemampuan literasi, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Program literasi berbasis komunitas serta perpustakaan desa menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.

Derajat kesehatan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam pembangunan SDM yang unggul. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, baik melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai maupun peningkatan tenaga medis yang profesional. Selain itu, program pemenuhan gizi masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta kampanye pola hidup sehat, menjadi langkah strategis dalam mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Selain pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan dan daya saing tenaga kerja juga menjadi prioritas. Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, pengembangan wirausaha, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Dengan adanya akses terhadap pelatihan dan peluang kerja yang lebih luas, diharapkan masyarakat Kabupaten Rembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas dan ketahanan keluarga juga menjadi faktor penting dalam pembangunan SDM yang berkualitas. Program pengendalian penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta edukasi tentang pola asuh anak yang baik merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Dengan keluarga yang harmonis dan berkualitas, generasi penerus akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka.

Kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan sosial yang adil dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Rembang terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kebijakan afirmatif, pemberdayaan perempuan, serta program perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Dengan adanya perlindungan yang baik, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, berbasis potensi unggulan, serta mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam lima tahun ke depan.

Melalui berbagai strategi yang komprehensif, pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mendorong investasi, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM), serta mengoptimalkan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis potensi lokal.

Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berupaya meningkatkan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kemudahan perizinan, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor industri dan bisnis lokal. Peningkatan investasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Selain itu, sinergi dengan sektor swasta dan investor potensial akan terus diperkuat guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Dalam meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, pemerintah akan mendorong inovasi dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, kerajinan, dan produk kreatif lainnya. Berbagai program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan akses permodalan akan disediakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil. Dengan strategi ini, diharapkan UMKM dan koperasi mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Produktivitas industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata juga menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Rembang akan meningkatkan infrastruktur pendukung industri pengolahan, mempermudah akses pasar bagi produk lokal, serta memperkuat sistem logistik dan distribusi. Sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik lokal, peningkatan sarana dan prasarana wisata, serta promosi yang lebih masif guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan sektor ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat.

Selain ekonomi, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan dan pelestarian budaya daerah.

Pemerintah akan mengoptimalkan potensi budaya sebagai bagian dari sektor pariwisata dan industri kreatif dengan mendukung kegiatan seni dan budaya, festival daerah, serta pelestarian warisan budaya yang menjadi identitas khas Kabupaten Rembang. Dengan demikian, selain menjadi daya tarik wisata, budaya daerah juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat.

Meningkatkan kualitas perlindungan sosial juga menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus memperkuat program jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan kebijakan perlindungan tenaga kerja informal. Dengan adanya perlindungan sosial yang lebih baik, diharapkan ketimpangan sosial dapat dikurangi dan masyarakat memiliki jaminan kesejahteraan yang lebih baik.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sektor pertanian dan perikanan, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Berbagai program peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan akan dijalankan, seperti modernisasi alat produksi, peningkatan akses permodalan bagi petani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani dan nelayan. Selain itu, pemerintah akan mendorong pengolahan hasil pertanian dan perikanan agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha di sektor ini.

c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam menjalankan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sementara pelayanan publik yang berkualitas memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Rembang akan selalu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang profesional dan bebas dari korupsi. Digitalisasi sistem pemerintahan juga akan ditingkatkan agar pelayanan lebih cepat, efisien, dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas.

Sedangkan untuk aspek pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang. Pemerintah Kabupaten Rembang akan memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penguatan inovasi, seperti penerapan e-government dan pelayanan digital, akan dikembangkan lagi untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan tanpa harus mengalami proses yang berbelit-belit. Selain itu, evaluasi dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) juga akan dilakukan agar pelayanan dapat berjalan lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Selain itu, terciptanya kerukunan sosial, agama, ras, maupun kelompok masyarakat merupakan pondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah akan terus mengembangkan program-program yang memperkuat toleransi antar umat beragama, membangun dialog antar budaya, serta mendorong kerja sama antar kelompok masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Pendidikan tentang nilai-nilai kebhinekaan juga akan diperkuat di berbagai lapisan masyarakat agar perbedaan yang ada dapat menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih maju dan inklusif.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Rembang akan bekerja sama dengan aparat keamanan serta berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan sistem keamanan yang berbasis partisipasi warga.

Program-program seperti peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), optimalisasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta percepatan penanganan bencana dan konflik sosial akan terus dikembangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, tenteram, dan terbebas dari ancaman yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Selain itu diperlukan upaya peningkatan ketahanan daerah atas risiko bencana yang ada. Kabupaten Rembang menghadapi berbagai kemungkinan bencana, seperti gelombang ekstim dan abrasi, banjir, cuaca ekstim, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, wabah, serta kebakaran hutan dan lahan sehingga diperlukan langkah mitigasi yang efektif. Pemerintah akan mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta memperkuat infrastruktur tanggap bencana dan kekeringan seperti tanggul, embung, dan saluran drainase. Selain itu, pengelolaan kawasan rawan bencana akan dilakukan secara terpadu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak pada pertumbuhan investasi serta konektivitas wilayah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun ke depan. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk memastikan infrastruktur yang tersedia mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara optimal.

Salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas dan ketersediaan jalan, jembatan, irigasi, serta drainase yang menjadi kewenangan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, terutama di daerah yang masih terisolasi. Selain itu, perbaikan sistem irigasi akan menjadi perhatian utama untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Sistem drainase yang baik juga akan terus dikembangkan guna mengurangi risiko banjir, terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk.

Selain pembangunan infrastruktur transportasi dan pengairan, pemenuhan kebutuhan air minum yang layak serta infrastruktur dasar bagi masyarakat juga menjadi prioritas penting. Pemerintah Kabupaten Rembang akan memperluas cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses. Program pembangunan dan rehabilitasi jaringan perpipaan, penyediaan sumur bor, serta pengelolaan air limbah yang lebih baik akan terus dikembangkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan air bersih secara merata.

Adapun untuk mendukung konektivitas yang lebih luas, peningkatan kualitas jaringan transportasi yang menjangkau seluruh wilayah juga akan menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Rembang akan mengembangkan sistem transportasi yang lebih efisien dengan memperbaiki infrastruktur terminal, halte, dan akses jalan menuju kawasan ekonomi, pariwisata, serta pusat industri. Upaya ini diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor perdagangan dan investasi.

e. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Mewujudkan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan daerah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Rembang. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, diperlukan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap selaras dengan kelestarian lingkungan.

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Rembang. Pemerintah akan memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta mengembangkan program rehabilitasi lahan kritis dan konservasi hutan.

Selain itu, upaya pengelolaan limbah dan pengurangan pencemaran lingkungan akan terus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap industri dan pola konsumsi masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga dapat menurunkan ancaman dan risiko bencana. Kabupaten Rembang menghadapi berbagai kemungkinan bencana, seperti gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, wabah, serta kebakaran hutan dan lahan. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, diharapkan Kabupaten Rembang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Kabupaten Rembang dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

3. Program Unggulan Tahun 2025-2029

Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih 2025-2029 yang harus diimplementasikan/diwujudkan yaitu:

a. Pendidikan, meliputi:

- 1) Peningkatan sarana prasarana pendidikan umum dan keagamaan yang memadai;
- 2) Peningkatan prestasi siswa berprestasi sampai perguruan tinggi, satu desa satu sarjana;
- 3) Peningkatan mutu dan kualitas pendidik.

b. Kesehatan, meliputi:

- 1) Peningkatan sarana prasarana kesehatan;
- 2) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan;
- 3) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

c. Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

- 1) Peningkatan PAD, melalui digitalisasi sumber-sumber PAD;
- 2) Penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan per kapita penduduk, mengurangi beban masyarakat, mengendalikan jumlah penduduk;

- 3) Penguatan sentra produksi pangan;
- 4) Peningkatan peran ekonomi kreatif;
- 5) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan objek Wisata;
- 6) Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- 7) Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis;
- 8) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

d. Tata Kelola dan Pelayanan Publik, meliputi:

- 1) Peningkatan Manajemen SDM aparatur berbasis merit system, melalui talent pool dan seleksi kompetensi pada semua tingkatan pejabat publik
- 2) Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data;
- 3) Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi procurement, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- 4) Peningkatan digitalisasi pelayanan publik.

e. Infrastruktur, meliputi:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
- 2) Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam serta menjaga kualitas lingkungan hidup;
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terpadu Refused Derived Fuel;
- 4) Peningkatan penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat;
- 5) Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak;
- 6) Digitalisasi LPJU'

Selain itu, Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 ini akan menjadi pedoman kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang tergabung dalam alat kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) tahun sidang yang selanjutnya terbagi kedalam 3 (tiga) masa persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 100 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang bahwa tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. Maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 nantinya dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan terbagi ke dalam 3 (tiga) Masa Persidangan sebagai berikut :

1. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026
(Januari 2026 s.d. April 2026);
2. Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026
(Mei s.d. Agustus 2026);
3. Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027
(September s.d. Desember 2026).

Setiap masa sidang, dilaksanakan 1 (satu) kali masa reses. Dan masa reses bagi anggota DPRD dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

B. Rencana Kerja Berdasarkan Fungsi-Fungsi DPRD

Dengan mendasarkan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 disusun dengan mengarah pada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Atas dasar tersebut di atas, maka uraian Rencana Kerja DPRD yaitu melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah dan peraturan DPRD merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. diharapkan dari produk hukum tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan lebih maju guna kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya merupakan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, azas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, harmonisasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Sosialisasi atau penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan mulai dari penyusunan propemperda, penyusunan raperda, pembahasan raperda, hingga penyebarluasan perda yang telah diundangkan. Selain pembentukan produk hukum daerah, dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan perda, juga akan dilakukan kajian perundang-undangan termasuk didalamnya evaluasi keberlakuan dan kemanfaatan atas peraturan di daerah yang telah ada.

Kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, meliputi aktivitas antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi;
- 2) Pendampingan Tenaga Ahli;
- 3) Studi Banding; dan
- 4) Koordinasi.

b. Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD, meliputi aktivitas antara lain:

- 1) *Focus Group Discussion (FGD)*;
- 2) Pendampingan Tenaga Ahli;
- 3) Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
- 4) *Public Hearing*; dan
- 5) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

2. Fungsi Penganggaran

Keberadaan fungsi anggaran dalam membahas dan menyetujui APBD akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan aspirasi masyarakat baik melalui pemerintah daerah maupun DPRD yang tertuang dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD. Maka, dalam pembahasan APBD dilaksanakan bersama pemerintah daerah (TAPD). Oleh karena itu, perlu sinergitas dan saling menunjang peran kedua belah pihak demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Rembang.

Adapun bentuk fungsi anggaran yang dilakukan oleh DPRD diterjemahkan dalam kegiatan pembahasan kebijakan anggaran terjabarkan kedalam beberapa sub kegiatan antara lain :

a. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

b. Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

c. Pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

d. Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi aktivitas antara lain :

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

f. Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, meliputi aktivitas antara lain:

1) Rapat-Rapat;

2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada lembaga DPRD selain fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran. Fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan anggaran, pengawasan perda, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan secara terencana dalam rangka *check and balance*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai harapan masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, bukan pengawasan teknis fungsional. DPRD pada hakikatnya berperan sebagai representasi rakyat melalui proses perumusan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Kegiatan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Rembang dilakukan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memberikan sebuah rekomendasi kepada Pemerintah Daerah. Dalam rencana kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPRD dan Pimpinan DPRD antara lain :

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) *Hearing*;
 - 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 4) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) *Hearing*;
 - 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 4) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) *Hearing*;
 - 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 4) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kemasyarakatan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) *Hearing*;
 - 3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 4) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) Konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain kegiatan tersebut di atas, dalam rangka mendukung program dan kegiatan sesuai ketiga fungsi DPRD maka disusun kegiatan penunjang lainnya antara lain :

- a. Bimbingan Teknis DPRD, meliputi aktivitas antara lain Pengiriman Peserta pada Tahun 2026.

- b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Publikasi Media Cetak (Baliho, Buletin, Koran, Foto);
 - 2) Publikasi Media Elektronik (Berbasis Website);
- c. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) *Pers Release*;
 - 3) *Live Media Elektronik*;
- d. Penyusunan Program Kerja DPRD Tahun 2027, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- e. Kunjungan Kerja Dalam Daerah, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Monitoring dan Penyerapan Aspirasi;
- f. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2027, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- g. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat dengan Konstituen.
- h. Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat Koordinasi;
 - 2) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - 3) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- i. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD oleh Pimpinan DPRD, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - 2) Konsultasi ke Provinsi;
 - 3) Konsultasi ke Pemerintah Pusat;
 - 4) Koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan/Ormas.
- j. Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD Tahun 2026, meliputi aktivitas antara lain :
 - 1) Rapat-Rapat;
 - 2) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
- m. Pelaksanaan Undangan DPRD, meliputi aktivitas antara lain:
 - 1) Menghadiri Undangan Dalam Daerah;
 - 2) Menghadiri Undangan Luar Daerah.

C. Rencana Kerja Berdasarkan Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan DPRD

Dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah pembangunan pemerintah daerah, maka Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang 2026 disusun sebagai berikut :

1. Arah Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DPRD

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Sidang 2026 antara lain:

- a. sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
- b. dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
- c. dasar untuk evaluasi kinerja DPRD;
- d. landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
- e. kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah; dan
- f. sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

2. Program Dan Kegiatan DPRD Tahun Sidang 2026

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembahasan Peraturan Daerah. Sub Kegiatan:
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah;
 - 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
 - 3) Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - 4) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;

5) Pembahasan Rancangan APBD;

6) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

7) Penyusunan Rencana Kerja DPRD;

8) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;

9) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD; dan

10) Pengkajian Produk Hukum.

b. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

Sub Kegiatan:

1) Rapat Pimpinan DPRD

a) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;

b) Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD;

c) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;

d) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

e) Mengoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;

f) Koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi;

g) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

h) Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkopimda;

i) Kunjungan kerja keluar daerah;

j) Memimpin kegiatan harian DPRD; dan

k) Evaluasi kegiatan DPRD.

2) Rapat-rapat Badan Musyawarah

a) Menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan tahunan, per masa sidang, per bulan dan kegiatan tertentu DPRD;

b) Mempersiapkan kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat;

c) Penampungan masalah aktual;

d) Pembahasan Masa Reses;

e) Pembahasan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

f) Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;

g) Kunjungan kerja keluar daerah; dan

h) Evaluasi kinerja Badan Musyawarah.

- 3) Rapat-rapat Panitia Khusus
 - a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Pembahasan LKPj Bupati;
 - c) Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan Peraturan DPRD; dan
 - d) Koordinasi dan/atau Konsultasi.
- 4) Rapat-rapat Komisi.
 - a) Penyusunan Agenda Kerja Komisi;
 - b) Pembahasan Permasalahan dengan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - d) Pembahasan Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
 - e) Pembahasan masalah aktual;
 - f) Kunjungan kerja keluar daerah; dan
 - g) Peninjauan Lapangan (Sidak).
- 5) Rapat-rapat Badan Anggaran
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
 - b) Pembahasan Perubahan KUA PPAS APBD;
 - c) Pembahasan Rancangan APBD;
 - d) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
 - e) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
 - f) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;
 - g) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - h) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
 - i) Koordinasi dan/atau Konsultasi;
 - j) Pembahasan masalah aktual.
- 6) Rapat-rapat Bapemperda.
 - a) Perencanaan dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b) Kajian atas Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD;
 - c) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD;
 - d) Evaluasi dan Kaji Ulang Produk Hukum;
 - e) Koordinasi dan/atau Konsultasi; dan
 - f) Pembahasan masalah aktual.

7) Rapat-rapat Badan Kehormatan

- a) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Kode Etik DPRD;
- b) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka menetapkan Tata Beracara Badan Kehormatan;
- c) Rapat Badan Kehormatan dalam rangka memeriksa masalah pelanggaran anggota DPRD;
- d) Pembahasan masalah aktual; dan
- e) Koordinasi dan/atau Konsultasi.

c. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

Sub Kegiatan:

- 1) Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Raperda APBD dan Raperda Non APBD; dan
- 2) Rapat Paripurna dengan agenda:
 - a) Penyerahan hasil pembahasan LKPj Bupati;
 - b) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan
- 3) Rapat Paripurna Lainnya.

d. Kegiatan Reses

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan.

e. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

- 1) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- 2) Kunjungan kerja Komisi dengan permasalahan sesuai bidangnya.

f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 1) Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis /Workshop dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas atau peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- 2) Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya yang nomenklaturnya tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD.

3. Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Sidang 2026

Rencana kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Sidang 2026 meliputi rencana kegiatan, sebagai berikut:

a. Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026

(Januari s/d April 2026)

- 1) Pembahasan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Rembang
- 2) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat Badan Musyawarah;
 - f) Rapat Komisi;
 - g) Rapat gabungan Komisi;
 - h) Rapat Badan Anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan Kehormatan;
 - k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat kerja;
 - m)Rapat dengar pendapat; dan
 - n) Rapat dengar pendapat umum.
- 3) Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- 4) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- 5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 6) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
- 7) Reses

b. Masa persidangan III Tahun Sidang 2025-2026

(Mei s/d Agustus 2026)

- 1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - a) Rapat paripurna;
 - b) Rapat Pimpinan DPRD;
 - c) Rapat Fraksi;
 - d) Rapat konsultasi;
 - e) Rapat badan musyawarah;
 - f) Rapat komisi;
 - g) Rapat gabungan komisi;
 - h) Rapat badan anggaran;
 - i) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j) Rapat Badan kehormatan;

- k) Rapat Panitia Khusus;
 - l) Rapat Kerja;
 - m) Rapat Dengar Pendapat; dan
 - n) Rapat Dengar Pendapat Umum.
- 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 5) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025
 - 6) Pembahasan KUA PPAS APBD 2027
 - 7) Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026
 - 8) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
 - 9) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
 - 10) Reses
- Kemudian Dilanjutkan Masa sidang 2026-2027:
- c. Masa persidangan I Tahun Sidang 2026-2027**
(September s/d Desember 2026)
- 1) Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 2) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - 3) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 4) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 6) Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
 - 7) Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
 - 8) Reses

D. Prosedur dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Teknis pelaksanaan setiap kegiatan dalam rencana kerja alat kelengkapan melalui pertimbangan Badan Musyawarah, kecuali dalam kondisi tertentu dapat disetujui oleh Pimpinan DPRD.
2. Rapat Badan Musyawarah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan dengan kegiatan utama, yaitu evaluasi kinerja yang telah dan/atau sedang berjalan serta membahas dan menetapkan agenda DPRD yang akan dilaksanakan bulan berikutnya dan reses.

3. Rapat Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan dan penetapan kegiatan DPRD dapat didahului dengan pelaksanaan Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi untuk pembahasan kebijakan-kebijakan penting terkait kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan DPRD.
4. Agar pelaksanaan kegiatan DPRD berjalan dengan lancar, efektif dan efisien, Pimpinan DPRD dapat mempertimbangkan saran dan pendapat Rapat Badan Musyawarah dalam hal menyusun dan menetapkan alur dan mekanisme tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan DPRD.
5. Tahapan perencanaan dan pelaporan adalah Keputusan Pimpinan DPRD yang bersifat mengikat dan menjadi bahan evaluasi kinerja tahunan DPRD yang disampaikan dalam rapat Paripurna.
6. Rencana Kerja DPRD Tahun 2026 ini sebagai acuan Kegiatan DPRD Tahun 2026, dalam pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan terbaru.

Seluruh pelaksanaan kegiatan oleh DPRD harus disusun melalui tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan hanya untuk alat kelengkapan DPRD dalam rangka menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan alat kelengkapan DPRD setiap bulan berikutnya, yang selanjutnya dijadikan bahan/materi pembahasan dalam Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah.

2. Penetapan

Keputusan Badan Musyawarah atas jadwal kegiatan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh anggota DPRD. Berdasarkan keputusan ini, Sekretariat DPRD mendukung kelancaran kegiatan tersebut dan mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan melalui Rapat Konsultasi dan Rapat Badan Musyawarah, dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD dengan penuh rasa tanggungjawab.

4. Pelaporan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berakhir, alat kelengkapan atau anggota DPRD wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan.

5. Evaluasi

Berdasarkan atas laporan kegiatan, maka dilakukan evaluasi kegiatan untuk disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah sebagai dasar pertimbangan Badan Musyawarah dalam melakukan pembahasan dan penetapan agenda berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 disusun secara berkesinambungan dan selaras dengan pertimbangan fungsi, tugas dan wewenang setiap alat kelengkapan untuk mewujudkan cita kelembagaan yaitu memberikan pelayanan dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja dan alat pengendali pelaksanaan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 oleh Sekretariat DPRD. Selanjutnya berdasarkan Rencana Kerja ini agar lebih mudah dipahami perlu dijabarkan dalam Matrik Jadwal Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Demikian Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi, Dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 akan mampu meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah, perlu disusun satu dokumen perencanaan kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan usulan alat kelengkapan DPRD.

Usulan program dan daftar kegiatan dari seluruh kelengkapan DPRD disusun dengan merujuk pada kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, arah dan program DPRD serta arah kebijakan Pemerintah Daerah.

Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman kerja seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2026. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat selalu dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga representasi dari rakyat Rembang di daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,



H. ABDUL ROUF

Daerah Kabupaten Rembang

Nomor : Tahun 2025

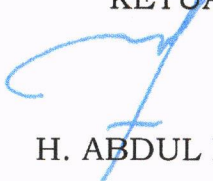
Tanggal : September 2025

MATRIK JADWAL RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

[illegible]

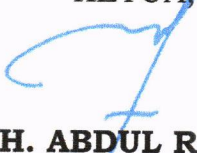
NO	KEGIATAN	MASA SIDANG II 2025-2026				MASA SIDANG III 2025-2026				MASA SIDANG I 2026-2027				KETERANGAN
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
D	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD													
1.	Reses													menyesuaikan, dilaksanakan 3x dalam setahun
2.	Koordinasi/Konsultasi													Sesuai Kebutuhan
3.	Studi Banding													menyesuaikan
4.	Bimtek/ Workshop													menyesuaikan, dilaksanakan 6x

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,


H. ABDUL ROUF

Rekapitulasi Program dan kegiatan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut;

NO	PROGRAM	DAFTAR KEGIATAN	KET
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Gaji DPRD 2. MCU 3. Pakaian Dinas DPRD
		Layanan Administrasi DPRD	PAW, Pidato Kenegaraan
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan dan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda Non APBD, Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD, Perubahan Tatib
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA - PPAS, KUPA PPAS, APBD Induk, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Pengawasan Pimpinan dan Komisi, - Pembahasan LHP BPK,LKPJ Bupati - Pengawasan : 40 kali
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas, Penyusunan Program Kerja DPRD, Audiensi
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah, Penyusunan Pokir DPRD dan Pelaksanaan Reses (3 MP)
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1. Kunjungan Kerja - Pimpinan : 16 - Komisi : 14 - Banmus : 2 - Banggar : 2 - Bapemperda : 2 - BK : 2 2. Konsultasi dan Koordinasi - Pimpinan : 16 - Komisi : 14 - Banmus : 2 - Banggar : 2 - Bapemperda : 2 - BK : 2 - Pansus : 3

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

H. ABDUL ROUF



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail :setwan@rembangkab.go.id
REMBANG

BERITA ACARA

NOMOR : 100.1.4.2 / 80 / 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

Sebelum rapat paripurna ditutup, merujuk Pasal 184 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaporkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Ketua DPRD



H. ABDUL ROUF

Nama Jabatan	Paraf
Setwan	
Kabtag	
Kasubbag	